

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang memiliki wilayah yang luas. Dalam pelaksanaan ketatanegaraan diperlukan tata pemerintahan yang dijalankan berdasarkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan landasan yang mengatur semua sistem pemerintahan di Indonesia. Negara Republik Indonesia menganut prinsip Negara kesatuan dimana pusat kekuasaan berada pada pemerintah pusat. Namun dengan menyadari berbagai heterogenitas yang dimiliki bangsa Indonesia baik kondisi sosial, ekonomi, budaya, maupun keragaman tingkat pendidikan masyarakat maka desentralisasi atau distribusi kekuasaan pemerintah pusat perlu dialirkan kepada daerah (Kaloh, 2002:1).

Di Indonesia Undang-Undang tentang pemerintahan daerah lebih berorientasi pada kekuasaan dan kewenangan daripada pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sangat potensial menciptakan ketidakserasian hubungan pusat dan daerah atau antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, isu pemerintahan daerah semakin meraih perhatian banyak pihak dan merupakan persoalan yang amat mendesak untuk segera ditangani, bukan hanya sekedar retorika tetapi dalam aplikasi yang nyata. Keberadaan pemerintahan daerah secara tegas dijamin dan diatur dalam UUD 1945.

Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 menyebutkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dengan demikian, Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 yang merupakan dasar hukum pembentukan pemerintahan daerah, menghendaki pembagian wilayah Indonesia atas dasar besar dan kecil, dengan bentuk dan susunannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Dalam pembentukan daerah besar dan kecil tersebut harus tetap memperhatikan hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hal ini dinyatakan dalam UUD 1945 yang berarti adanya pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi dan dekonsentrasi dan juga adanya tugas pembantuan.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah, setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Daerah dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam Undang-Undang”. Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut maka telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang daerah yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berkaitan dengan adanya otonomi daerah tersebut maka dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang desa, yaitu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Bertitik tolak dari pembahasan diatas dalam hal ini pemerintah pada tahun 2014 membuat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa. Dengan adanya Undang- Undang tersebut diharapkan adanya pelaksanaan otonomi desa yang nyata dan bertanggungjawab. Perubahan atas format pemerintahan desa menurut perspektif UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu dibahas realitas otonomi desa secara normatif dengan membandingkannya dengan realitas penyelenggaraannya. UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, spirit utamanya adalah memperkuat masyarakat Desa baik dari sisi pemerintahan, akuntabilitas, dan tata kelola (Majalah Tempo 2014:85).

Yang dimaksud dengan Desa dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Mencermati hal tersebut, Desa sangatlah menarik untuk dikaji dan dipahami, dimana Desa yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan demokratis di daerah. Oleh karena itu Desa perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

berdasarkan UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut diharapkan adanya pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan dengan nyata dan bertanggung jawab. Adapun yang dimaksud dengan pemerintahan yang bertanggung jawab adalah pemerintahan yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud dasarnya untuk memberdayakan Desa. Termasuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Pelaksanaan Pemerintahan Desa juga harus menjamin keserasian hubungan antara satu daerah dengan daerah lainnya, mampu membangun kerjasama antar daerah untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah adanya ketimpangan antar daerah. Hal yang tidak kalah pentingnya bahwa pemerintahan desa yaitu Kepala Desa juga harus mampu menjamin hubungan yang serasi antar daerah dengan pemerintah. Artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Dengan demikian seorang Kepala Desa sebagai Pemerintahan desa harus dapat menjalankan tugas kepemimpinan dan mengkoordinasikan pemerintahan Desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Oleh karena itu Kepala Desa diharapkan mampu memberikan kinerja terbaiknya dalam pelayanan kepada masyarakat, dengan tetap berpedoman pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan sumber acuan kerjanya. Keberadaan UU No 6 tahun 2014 semakin memberi ruang yang lebih bebas bagi Kepala Desa untuk melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri. Kebebasan yang dimiliki Kepala Desa harus kebebasan yang bertanggungjawab, bermartabat dan bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Pemberlakuan UU No 6 Tahun 2014 mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap struktur kelembagaan Pemerintahan Desa dan kinerja Kepala Desa dan hubungannya dengan pelaksanaan pembangunan desa.

Dari latar belakang yang dikemukakan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai **“Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa Sebagai Acuan Kinerja Kepala Desa Dalam Melaksanakan Pembangunan Di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengidentifikasi penelitian ini adalah:

1. Rendahnya pemahaman Kepala Desa terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Rendahnya pelaksanaan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Perubahan struktur pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

4. Pelayanan Kepala Desa yang lambat, dan formalitas.
5. Pengaruh Kepala Desa terhadap kemajuan pembangunan di daerah di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

C. Pembatasan Masalah

Setelah dikemukakan latar belakang dan ruang lingkup masalah yang akan diteliti, maka penulis perlu membuat pembatasan masalah. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesimpangsiuran penelitian sehingga dapat mengakibatkan tujuan dan sasaran yang tidak tepat. Sesuai dengan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, maka masalah dalam penelitian ini dibatasi pada

1. Perubahan struktur pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Peranan Kepala Desa dalam meningkatkan pembangunan di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

D. Perumusan Masalah

Untuk lebih memperjelas masalah dalam penelitian ini, dan untuk menjaga salah pengertian, maka perumusan masalah dalam penelitian ini :

1. Bagaimana struktur pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan?

2. Bagaimana peran Kepala Desa dalam melaksanakan pembangunan di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan mengacu pada Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui struktur pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-Undang No 6 tahun 2014 di Desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui apakah Kepala Desa menjalankan perannya dalam menjalankan pembangunan di desa Pusuk Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan.

F. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian hendaknya memberi manfaat bagi pembangunan dunia ilmu pengetahuan pada umumnya dan bagi instansi terkait khususnya. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat:

1. Untuk ilmu pengetahuan: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi kuantitas/kualitas referensi Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial UNIMED.
2. Bagi peneliti lanjutan: penelitian ini dapat dipakai sebagai landasan dan kerangka perumusan untuk penelitian selanjutnya.
3. Untuk masyarakat: dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepada Kepala desa untuk meningkatkan kinerja

layanan dalam pembangunan di desa Pusuk Kecamatan Parlilitan
Kabupaten Humbang Hasundutan.



THE
Character Building
UNIVERSITY